

SITUASI

PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN/RUMAH TAHANAN DEWASA: STUDI KASUS DI SIDOARJO DAN SURABAYA, JAWA TIMUR ¹

THE SITUATION OF FULFILLMENT OF THE RIGHTS FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN THE PRISON AND THE DETENTION CENTERS: CASE STUDIES AT SIDOARJO AND SURABAYA, EAST JAVA

Endah Triati ²

Email: e_triati@yahoo.com

ABSTRACT

Prisons are not a good place for children, even for Children in Conflict with the Law (ABH Actors). For some reasons, there are still children who is faced with the law placed in adult prisons (Penas) or Detention Centers (Rutan), one of which is in Sidoarjo Prison or Rutan Surabaya, East Java. Placement of them in Adult Prisons / Detention is a challenge in realizing restorative justice for ABH. The diversionary spirit for ABH which is part of the adjudication process is still constrained in some parts. Efforts to lead to restorative justice still find obstacles, placement of ABH in Adult Prison / Rutan is one of them. Thie aim of this study tries to see the situation of the fulfillment of the rights of the child who is faced with the law in the prison and the detention centers. There are four main dimensions of child rights fulfillment, namely 1). Right to life, 2). Right to survival and development, 3). Right of protection and, 4). Right of participation. Qualitative method chosen in this study, who are involved four ABH informants. The results of this study indicate that in the fulfillment of the right to life, the informant complained about the fulfillment of food nutrition. Similarly, the fulfillment of the right to survival and development is also complained by informants, but informants give appreciation for the aspect of religious education is considered good. Related to the protection rights that are also still complained by informants is, the existence of discrimination and neglect, which continues to decrease sense of security. While in terms of fulfillment of the right to participate, some informants feel enough, some feel less.

Keywords: *Children in conflict with the law, restorative justice, diversion.*

ABSTRAK

Penjara bukan tempat yang baik bagi anak, sekalipun bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH-Pelaku). Untuk beberapa alasan, masih ada ABH yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa ataupun Rumah Tahanan (Rutan), salah satunya adalah di Lapas Sidoarjo ataupun Rutan Surabaya, Jawa Timur. Penempatan ABH di Lapas Dewasa/Rutan merupakan tantangan dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi ABH. Semangat diversi bagi ABH yang merupakan bagian dari proses adjudikasi masih terkendala di beberapa bagiannya. Upaya untuk menuju keadilan restoratif masih

¹ Naskah diterima 27 Juni 2018. Direvisi 28 Juni 2018

² Widyaiswara pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional II Bandung

menemukan hambatan, penempatan ABH pada Lapas Dewasa/Rutan adalah salah satunya. Studi ini bertujuan untuk mengetahui situasi pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di Rutan dan Lapas tersebut. Dimensi utama pemenuhan hak anak itu meliputi, 1). Hak hidup, 2). Hak tumbuh kembang, 3). Hak perlindungan dan, 4). Hak partisipasi. Metode kualitatif dipilih dalam studi ini, dan melibatkan empat informan ABH. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak hidup, informan mengeluhkan pemenuhan gizi makanan. Demikian juga dengan pemenuhan hak tumbuh kembang juga dikeluhkan oleh informan, namun informan memberikan apresiasi untuk segi pendidikan keagamaan yang dianggap baik. Terkait dengan hak perlindungan yang juga masih dikeluhkan oleh informan adalah, adanya diskriminasi dan pengabaian, yang berlanjut kepada berkurangnya rasa aman. Sedangkan dalam segi pemenuhan hak untuk berpartisipasi, sebagian informan merasakan cukup, sebagian lainnya merasa masih kurang.

Kata Kunci: Anak yang berkonflik dengan hukum, keadilan restorative, diversi.

A. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus adalah anak, karena mereka inilah yang menjadi penentu keberhasilan suatu bangsa. Untuk meneruskan keberlangsungan suatu bangsa diperlukan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Namun kelompok anak itu sendiri merupakan salah satu kelompok rentan, selain kelompok lanjut usia dan kelompok perempuan. Rentan terhadap tindakan kekerasan, pelecehan, dan situasi bencana. Oleh karena itu kelompok ini menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

Dalam tahapan sebagai seorang anak, anak memiliki tugas dan peran-peranan yang harus dilalui dengan baik sehingga tumbuh kembangnya dapat optimal. Namun seiring dengan perubahan pada lingkungan sosial anak, menjadikan anak tidak mudah melaksanakan tugas dan peranannya. Bantuan dari pihak lain sangat diperlukan untuk mewujudkan anak yang berkualitas dan berkarakter. Manakala bantuan tersebut tidak ada atau tidak tersedia muncul berbagai persoalan terkait dengan tumbuh kembangnya sebagai anak.

Permasalahan anak yang timbul baik

secara fisik, psikis, maupun sosial, yang tentunya akan mempengaruhi sikap dan perilaku dari anak tersebut. Lebih dikhususkan lagi pada anak yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun yang merupakan masa-masa penuh dengan ambivalensi dan pencarian identitas diri sehingga banyak permasalahan, yang harus disikapi secara bijak oleh lingkungannya.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa permasalahan pada usia 12 - 18 tahun mempunyai keterkaitan dengan peran keluarga, seperti yang diteliti oleh Burcu (2003). Selain itu teman sebaya menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada diri remaja, seperti hasil penelitian Susantyo (2017; 2017a), Thorlindsson & Beinburg (2006) dan Bungin (2001). Beberapa penelitian lainnya dari Kurniawan (2001); Mulyana (2002); Aryanti (2003); dan Claes, dkk. (2004) yang meneliti perbandingan antara pola asuh dan komunikasi keluarga dengan teman sebaya terhadap permasalahan yang dihadapi remaja.

Perilaku yang muncul pada anak ini diawali dengan pelanggaran-pelanggaran

pada aturan di sekolah, seperti bolos sekolah, tidak mengerjakan tugas sekolah, perundungan/ *bullying*, dan sebagainya. Atau perilaku yang muncul sebagai wujud dari pelampiasan kekecewaan karena faktor tertentu yang mengarah ke perilaku agresif (Susantyo, 2016; 2017). Seiring dengan perubahan sosial, kenakalan anak yang dianggap wajar ternyata saat ini tidak jarang telah menyeret mereka pada tindakan kejahatan yang melanggar hukum (Huruswati, 2007). Bahkan menurut Sudarsono (2008), bahwa kondisinya saat ini dianggap telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Istilah kriminalitas menjadi stigma baru yang melekat pada anak, karena perilaku melanggar yang dilakukan oleh anak semakin mengkhawatirkan perkembangannya baik secara kuantitas, kualitas, maupun persebarannya.

Sebagai contoh, data anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) tahun 2017, yang ditangani oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 5.799 anak, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebanyak 3.498 anak. Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dari tahun 2011 - 2017 jumlah kasus anak sebanyak 9.266. Jumlah yang paling besar sampai dengan urutan ketiga, menurut KPAI terjadi pada tahun 2014 sebesar 2.208, diikuti tahun 2013 sebesar 1.428, dan tahun 2012 sebesar 1.413 kasus. Untuk tahun 2017, kasus yang paling menonjol adalah pelecehan seksual, dengan anak sebagai pelaku sebanyak 116 dan anak sebagai korban sebanyak 134 kasus. Berdasarkan data-data tersebut menunjukkan adanya populasi yang cukup besar dari jumlah dan peningkatan perilaku anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Konsekuensi dengan adanya pelanggaran hukum, maka putusan pengadilan yang mengharuskan anak memperoleh pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) baik khusus untuk anak ataupun dewasa. Lapas sebagai tempat pembinaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga anak berperilaku menjadi lebih baik lagi. Sesuai dengan *Beijing Rule*, bahwa penanganan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum, harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik.

Penanganan khusus yang dimaksudkan adalah perlindungan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk didalamnya tentang hak-hak dasar anak. Secara peraturan perundangan-perundangan dengan jelas bahwa anak-anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan anak termasuk anak-anak yang ada di Lapas. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dikatakan bahwa tempat pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA). Namun, faktanya masih terdapat anak-anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) ditempatkan di Lapas Dewasa atau Rumah Tahanan (Rutan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemenuhan hak-hak dasar anak yang berkonflik dengan hukum di Lapas/Rutan Dewasa di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi instansi pemerintah khususnya Lapas dan Kementerian Hukum

dan HAM, Kementerian Sosial RI, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pelayanan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum (AKH). Untuk itu, dalam penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pemenuhan hak-hak dasar anak di Lapas/Rutan Dewasa di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur; mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak-hak dasar anak di Lapas/Rutan Dewasa di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur; dan mengetahui solusi yang ditawarkan untuk terpenuhinya hak-hak dasar anak di Lapas/Rutan Dewasa di Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur.

B. RUMUSAN MASALAH

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang melakukan tindak pelanggaran hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak melakukan tindak pidana sesungguhnya karena kondisi obyektif yang melingkupi diri anak dan lingkungannya. Data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI menunjukkan bahwa, faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28% yang memicu terjadinya tindak pidana oleh anak.

Sementara itu, data penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 tentang tindak kriminal anak, menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian adalah jenis kenakalan atau tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Sebanyak 200 anak pidana (narapidana anak) yang diteliti, sebanyak 120 anak atau sekitar 60,0 persen adalah pelaku tindak pidana

pencurian. Jenis tindak pidana menonjol lainnya berturut-turut adalah penyalahgunaan narkoba 9,5 persen, perkosaan/pencabulan 6,0 persen, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain 5,0 persen, pengeroyokan 4,0 persen dan penganiayaan 4,0 persen (BPS, 2010).

Dampak negatif dari proses hukuman dialami oleh anak selain secara psikologis juga secara sosial. Setelah proses hukuman selesai, permasalahan anak tidak akan berhenti dengan sendirinya. Pemberian label (stigma) oleh masyarakat yang tidak baik kepada anak yang dijatuhi hukuman merupakan permasalahan tersendiri. Setelah keluar dari penjara, anak diasingkan oleh lingkungan sosial, lingkungan bermainnya dan lingkungan keluarganya. Hal itu dapat menyebabkan anak merasa sangat terasing dan terbuang dari lingkungan sosialnya. Kondisi yang demikian jauh dari terpenuhinya hak-hak anak. Hal demikian menunjukkan bahwa penjara bukanlah tempat yang baik bagi anak-anak (ABH), perlu diupayakan alternatif lain untuk tetap mendukung proses tumbuh kembangnya anak-anak ABH ini. Salah satunya bisa mendesain "penjara" yang "ramah bagi anak". Atau melalui proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana - diversifikasi (Susantyo, 2016)

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain, pada tahun 1990 telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden RI No. 36 dan diundangkan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Peraturan perundangan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) antara lain, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Peradilan Anak dianggap tidak berpihak pada anak, sehingga dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang "Sistem Peradilan Pidana Anak". Peraturan tersebut baru diberlakukan setelah dua tahun di tetapkan yaitu bulan Agustus 2014. Pelaksanaan program yang tidak terkoordinasi menjadi kendala sistematis dalam penerapan kebijakan tersebut. Untuk mengkoordinasikan antar sektor, dibuatlah kesepakatan bersama antara Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Oleh sebab satu dan lain hal, belum semua ABH ditempatkan di LPKA atau LPKS. Masih ada beberapa diantaranya yang "dititipkan" bersama dengan Napi/Tahanan dewasa. Penempatan ABH dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan Dewasa dengan berbagai latar belakang pertimbangannya memunculkan permasalahan yang potensial mendatangkan turunan permasalahan besar lainnya. Permasalahan utama ABH yang ditempatkan/dititipkan di LP/Rutan Dewasa adalah terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar anak. Seperti apa kiranya pemenuhan hak-hak dasar anak yang ditempatkan di LP/rutan dewasa?

C. TINJAUAN TEORITIS

Pencarian jati diri terjadi pada anak-anak khususnya yang memiliki rentang usia antara 12 tahun sampai dengan 18 tahun, salah satu ciri khasnya selama dalam proses tumbuh kembang adalah berperilaku mencoba-coba atau melanggar

aturan. Jika perilaku-perilaku tersebut tidak terkendali, maka kemungkinan besar sampai masuk ranah hukum, dan muncul stigma sebagai pelaku kriminal. Secara konseptual, perilaku kriminal dapat dipandang dari berbagai perspektif, yaitu:

1. Secara yuridis, kriminal yaitu suatu perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi (Sudarsono, 2008);
2. Secara sosiologis, kriminal adalah suatu perilaku manusia yang muncul pada saat berinteraksi sosial di masyarakat dan perilaku tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku di masyarakat tersebut (Sudarsono, 2008); sebagai hasil interaksi sosial yang mengandung perbuatan atau tingkah laku, yang dapat merugikan si penderita sendiri, juga sangat merugikan masyarakat pada umumnya yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban (Abdulsyani, 1987); perilaku-perilaku yang melanggar aturan secara hukum atau perundang-undangan dan di dalamnya juga terdapat perilaku yang mengganggu interaksi seseorang dengan orang lain (Sutherland, 1960).

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, maka, konsep kriminal dibuktikan dengan adanya tindakan/perilaku yang melanggar aturan/hukum di masyarakat dan dilakukan oleh seseorang serta berdampak pada munculnya sebuah sanksi. Sehubungan dengan pelaku kriminal adalah anak, maka untuk batasan yang dimaksudkan dengan anak, beragam, tergantung pada perspektif masing-masing. Misalkan menurut Hurlock (1990), batasan usianya antara 10 - 21 tahun; Levy-Warren

(1996) batasan usia 10 – 22 tahun; Darajat (1985), batasan secara agama atau kultur: belum akil baligh dan usia 12 – 18 tahun; atau Widjaja (1985), batasannya belum mampu berdiri sendiri masih tergantung pada orangtua atau belum mampu secara sosial dan ekonominya. Demikian pula dengan menilik batasan secara peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, adalah usia antara 8 tahun sampai 18 tahun dan belum kawin. Keragaman batasan usia dari berbagai pandangan ini, semuanya masih dalam batasan kategori anak remaja, yang perilakunya memiliki kekhasan sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya.

Perubahan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak remaja berkontribusi sebagai pemacu terjadinya pelanggaran hukum, namun mereka tetap harus mendapatkan perlindungan, karena mereka masih dalam kategori anak. Pada masa ini pulalah anak (remaja) cenderung menampilkan perilaku yang meledak-ledak, yang dikenal dengan perilaku agresif (Susantyo, 2017). Hirschi (1969) menyatakan pendampingan yang tidak optimal pada masa remaja menyebabkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran pada aturan hukum yang ada. Perlindungan yang diberikan pada anak-anak baik secara umum maupun khusus adalah terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Hak merupakan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dikaitkan dengan anak, maka

yang dimaksudkan dengan hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan. Dalam Undang Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang disebut anak adalah usia 0 hingga 18 tahun. Maka sejak saat itulah anak mempunyai empat hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Empat hak dasar anak itu adalah:

1. Hak Hidup

Setiap anak berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Meski ada anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya, tapi anak berhak untuk tidak diaborsi. contoh dari hak hidup adalah anak berhak untuk mendapatkan pangan, sandang, asi eksklusif, akte kelahiran, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh dan Berkembang

Hak tumbuh dan berkembang adalah hak dimana anak berhak untuk mendapatkan fasilitas untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi pribadi yang berkualitas. Contoh dari hak tumbuh dan berkembang adalah anak berhak untuk mendapatkan gizi yang baik, pendidikan yang layak, kesehatan, dan lain-lain.

3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman dari segala sesuatu yang membahayakannya. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, kekerasan baik secara fisik dan psikis, dan lain-lain.

4. Hak Partisipasi

Setiap anak berhak untuk menentukan jalan hidupnya tanpa adanya campur tangan dari orang dewasa. Contoh, anak berhak untuk menentukan agama yang ingin ia

peluk, berhak untuk berkreasi, berpendapat, dan lain-lain.

Pemerintah sudah banyak melakukan sosialisasi terkait dengan empat hak dasar anak ini, akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui empat Hak Dasar anak tersebut. Itu menyebabkan banyak terjadi kekerasan terhadap anak. Pemerintah memotivasi pemerintah daerah yang mampu memenuhi hak-hak anak akan diberi gelar kota/kabupaten layak anak. Mari kita bersama-sama mensosialisasikan dan mengamalkan empat Hak Dasar anak guna terciptanya bibit-bibit bangsa yang istimewa.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2, disebutkan hak-hak anak, sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna; dan
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Hak anak ini tidak hanya berlaku untuk anak pada umumnya, namun anak yang terlibat hukum (pelaku tindak pidana) harus dilindungi hak-haknya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, secara detail dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta melindungi anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini dikarenakan usia anak yang belum dewasa dan sedang bertumbuh, berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi. Detailnya tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
3. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan.

Selaras juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Susantyo, Setiawan, Irmayani dan Sabarisman, 2016). Pasal 3 dalam undang-undang tersebut, menetapkan hak-hak anak sebagai berikut:

Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;

1. Dipisahkan dari orang dewasa;

2. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
3. Melakukan kegiatan rekresional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
7. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
8. Tidak dipublikasikan identitasnya;
9. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
10. Memperoleh advokasi sosial;
11. Memperoleh kehidupan pribadi;
12. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. Memperoleh pendidikan;
14. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
15. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tersebut diatas semakin mengukuhkan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi termasuk anak-anak yang sedang mengalami konflik dengan hukum. Pemenuhan hak-hak anak ini menjadi agenda yang harus ditaati oleh berbagai pihak yang mengemban tugas untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang diamanati untuk memberikan pembinaan pada seseorang

yang melakukan pelanggaran hukum dan melalui proses pengadilan (sistem formal). Oleh karena itu sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, yang pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 85 ayat 1, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selanjutnya dalam lampirannya dinyatakan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Artinya dalam situasi tertentu dimungkinkan Anak ditempatkan di Lapas Dewasa dengan persyaratan tertentu.

Sebagai lembaga pembinaan bagi Anak, Prinst (1997) menyatakan bahwa "Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab". Hal ini sesuai juga dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2, menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan akan membentuk warga binaannya menjadi sosok yang:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;

5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ciri khas dari terpidana anak yaitu masih bersifat labil dan belum matang dalam pengambilan keputusan, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut. Seperti dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan, Pasal 20, bahwa metode pembinaan dalam lembaga pemasaryakatan, meliputi:

1. Interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina;
2. Bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji;
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis;
4. Peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi; dan
5. Pendekatan individual dan kelompok.

Untuk optimalisasi pola pembinaan bagi Anak di LPKA atau Lapas Dewasa, menurut Ratnawati (2001) terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian, seperti kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual (kecerdasan), dan kesadaran hukum; dan pembinaan kemandirian, seperti keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, usaha-

usaha industri kecil, usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian dan keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing. Oleh karena itu menurut Ratnawati (2001) juga bahwa setiap warga binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pendidikan yang diberikan yang meliputi:

1. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C;
2. Pendidikan ketrampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lain-lain;
3. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti;
4. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional); dan
5. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga yang membina Anak, dibantu dan di dukung oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut. Lembaga pembinaan Anak dan Lapas Dewasa dapat melakukan kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan lembaga-lembaga lain.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat. Lokus penelitian ini adalah Rutan Klas I Surabaya dengan jumlah anak binaan sebanyak 43 ABH dan Lapas Klas IIA Sidoarjo, dengan jumlah anak binaan

sebanyak 15 ABH. Untuk penentuan informan, peneliti mengambil secara random sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan, termasuk informan dari lembaga atau pihak-pihak yang bertanggung jawab di kedua lokasi tersebut. Untuk kepentingan deskripsi tentang situasi pemenuhan hak anak, disebarkan angket kepada seluruh ABH yang ditempatkan di kedua Lapas/Rutan tersebut. Untuk penggalian informasi yang lebih mendalam, dilakukan wawancara mendalam terhadap informan terpilih. Pemilihan informan dilakukan secara representatif disesuaikan dengan informasi yang digali. Secara keseluruhan, informan dalam penelitian sebanyak 6 orang, dengan rincian sebagaimana table 1 berikut.

Tabel 1. Daftar informan penelitian

No	Informasi	Informan	Jumlah Informan
1	Pemenuhan hak anak, yaitu: a). Hak hidup, b). Hak tumbuh kembang, c). Hak perlindungan dan, d). Hak partisipasi.	ABH (pelaku) di LP/Rutan	4
2	Kebijakan pembinaan anak dalam LP/Rutan Dewasa	Petugas LP/Rutan/Sipir	2

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan

cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada. Adapun untuk prosedur pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang

telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

Selanjutnya, prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara:

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan proses pelayanan yang diberikan selama berada di lapas atau rutan.

2. **Klasifikasi Data**
Klasifikasi data yaitu penyusunan data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
3. **Sistematisasi Data**
Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

Kegiatan analisis data dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Peneliti dalam proses analisis data ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menginterpretasikan rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan sehingga hal tersebut benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang menggunakan metode

induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan berdasarkan pada hal-hal yang khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum, dari sisi regulasi (dan peraturan) dan sarana prasarana sudah cukup mendukung. Misalkan peraturan yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak dasar anak yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk lembaga pembinanya yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah memiliki peran dan fungsi yang mendukung proses pembinaan pada anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian terdapat persoalan dalam tataran implementasinya. Sebagai gambaran, hasil penelitian tentang pemenuhan hak anak di Lapas Dewasa dapat memberikan informasi sampai sejauhmana proses pemenuhan hak tersebut.

Persoalan pelanggaran yang memaksa anak harus berhadapan dengan hukum, diperlukan proses pendampingan yang benar terkait dengan terdapat hak-hak asasi anak yang tetap harus terpenuhi walaupun anak tersebut berada pada

Tabel 2. Penyelesaian Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum

No	Penyelesaian Perkara	2014	2015
1	Diversi	1355	3209
2	Anak Kembali ke Orang Tua (AKOT)	490	283
3	Pembebasan Bersyarat	522	319
4	LPKA/ Pidana Penjara	3146	1688
5	LPKS	168	179
Jumlah		5681	7603

Sumber: Direktorat Anak, Kemensos RI, 2016

lembaga yang memberikan pembinaan untuk orang dewasa, seperti Lapas Dewasa atau Rutan. Data Direktorat Anak, Kementerian Sosial RI tahun 2016, menunjukkan berbagai jenis penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 tersebut menggambarkan bahwa penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan beragam, tergantung pada jenis kasusnya. Dalam tabel ini ingin menunjukkan bahwa semangat *restorative justice* sudah mulai tampak. Terdapat perubahan data dari tahun 2014 ke tahun 2015, di mana *restorative justice* mengalami kenaikan, yaitu kegiatan diversifikasi pada tahun 2014 hanya 1.355 kasus, namun pada tahun 2015 diversifikasi untuk anak yang berkonflik dengan hukum mencapai 3.209 kasus. Artinya terdapat peningkatan pemahaman dari berbagai pihak untuk melakukan yang terbaik bagi anak dengan mengedepankan diversifikasi.

mengedepankan yang terbaik bagi anak. Jumlah anak yang terkena sanksi pidana penjara, tidak semuanya menempati LPKA atau Lembaga Pemasyarakatan Anak Sementara (LPAS), namun terdapat anak pidana yang secara terpaksa ditempatkan pada Lapas dewasa. Berbagai alasan menjadi dasar untuk menempatkan anak pidana di Lapas dewasa, misalkan, tidak tersedianya Lapas Anak pada daerah tertentu, secara geografis Lapas Anak terlalu jauh dan menimbulkan kesulitan bagi pihak keluarga untuk bisa berkunjung menemui anaknya, dan sebagainya.

Penempatan anak pidana pada Lapas dewasa sebagai gambaran dapat dilihat pada hasil penelitian, berikut ini:

Berdasarkan pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa dari sejumlah warga binaan dewasa, terdapat sejumlah anak pidana. Apabila dikaitkan dengan amanat dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Anak Pidana

Tabel 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lapas Dewasa

No	Lokasi	Jumlah	
		Dewasa	Anak
1.	Lapas Klas II A Sidoarjo	861	15
2.	Rutan Klas I Surabaya	2347	43

Sumber: Hasil penelitian

Hal positif lainnya yang dapat dilihat dari tabel tersebut, adalah terdapat penurunan angka pada pidana penjara, tahun 2014 sebanyak 3.146 kasus menjadi 1.688 kasus di tahun 2015. Namun di sisi lain terdapat peningkatan jumlah anak yang kasusnya diselesaikan dengan menempatkan mereka pada LPKS, yaitu dari 168 anak di tahun 2014 menjadi 179 anak di tahun 2015.

Penurunan jumlah, perkara yang diselesaikan dengan putusan pidana penjara, merupakan hal yang positif untuk

ditempatkan di LAPAS Anak" dan pasal 17 huruf (a) yang menyatakan bahwa "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa." Dalam pelaksanaannya terdapat situasi dan kondisi yang memaksa anak pidana ditempatkan di Lapas Dewasa, seperti yang tertuang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 85 ayat 1, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Selanjutnya dalam lampirannya dinyatakan apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Artinya dalam situasi tertentu dimungkinkan Anak ditempatkan di Lapas Dewasa dengan persyaratan tertentu, yaitu harus tetap diperhatikan hak dasar sebagai anak sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Penempatan Anak di Lapas Dewasa terjadi pada Lapas Klas II A Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya, namun anak pidana yang berada di sana penempatannya dipisahkan dari sel orang dewasa.

Terkait dengan situasi pemenuhan hak dasar anak di kedua Lapas/Rutan Dewasa tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Persentase Pemenuhan Hak Anak di Lapas Dewasa

No	Aspek	Kurang	Sedang	Tinggi
1	Hak Hidup	25,0%	66,7%	8,3%
2	Hak Tumbuh Kembang	37,5%	45,8%	16,7%
3	Hak Perlindungan	54,2%	25,0%	20,8%
4	Hak Partisipasi	33,3%	41,7%	25,0%

Sumber: Hasil penelitian

Tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, (sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014) dominan pada kategori kurang dan sedang. Hal demikian mengindikasikan masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi selama anak pidana mengikuti pembinaan di Lapas Dewasa.

Untuk pemenuhan hak hidup, informan mengeluhkan pemenuhan gizi makanan. Selain itu fasilitas dan sarana bagi anak pidana terbatas, yaitu ukuran ruangan tidak seimbang dengan jumlah penghuni ruangan. Hal demikian diutarakan oleh informan S (16 tahun), A (15 tahun), P (16

tahun) dan D (17 tahun), B (petugas Rutan) dan S (Petugas Lapas):

Informan S:

Pengennya, kalau makan itu bisa sepuasnya, yang penting kenyang. Syukur-syukur kalau lauknya juga sesuai masakan yang di rumah. Tapi nya gimana lagi yaa...kan ini bukan di rumah. Trus juga... tempatnya ini... sumpek gak kayak di luaran... rana rene yo panggah (ruangannya terbatas, kesana kemari tetap saja terbatas-red).

Informan D:

Untuk makan, pengennya siih bisa ambil sepuasnya seperti kalau jajan di warteg itu... trus lauknya juga sesuai selera. Disini kalau makan, seringnya pakai sayur dengan kuah yang banyak... yang

penting ada rasanya. Tapi gak bisa ambil banyak, karena dibagi dengan yang lain. Pengennya juga... ruangannya itu yang lumayan luas lah... trus bisa keluar ruangan untuk apa gitu...

Demikian juga dengan pemenuhan hak tumbuh kembang, dikeluhkan oleh informan, anak hanya diberikan pembinaan rohani yang dilakukan secara mandiri, tidak ada pemberian pendidikan secara umum, pemeriksaan kesehatan anak terbatas, dan belum adanya pendekatan psikologis pada anak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak-hak dasar anak tidak terpenuhi secara optimal di Lapas Klas IIA Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya:

Informan A:

Kalau disini ada juga pengajian, biasanya setelah maghrib. Kita ngaji bareng... kadang-kadang ada ustadznya juga. Tapi gak sering siih. Bagus juga kalau ada kayak sekolah sore (pendidikan agama sore hari) kayak di kompleks waktu saya kecil dulu... Kalau hari minggu ada temen Kristen yang ada ibadah kebaktiannya juga.

Petugas kesehatan kadang ada juga yang berkunjung... memeriksa kesehatan... biasanya suka ditanya keluhan apa yang dirasakan... trus diperiksa mata... mulut yang pakai senter itu... trus juga dipeiksa tensinya... Kalau ada teman yang kelihatan luthuh (Nampak kurang sehat) biasanya ada juga yang dikasih obat pitamin... Dokternya baik.

Informan P:

Kalau hari minggu saya ada kesemoatan untuk ikut kebaktian disini... bareng dengan orang-orang dewasa di sebelah. Setelah itu balik ke ruangan kamar lagi... Selama disini saya pernah sakit dua kali... yang pertama saya biarin aja sembuh sendiri... sakit batuk flu saja kok... yang kedua kena sakit perut...ke toilet terus...pas waktu itu waktunya jadwal pemeriksaan kesehatan... jadi dapet obat dan vitamin kayaknya... belum habis obat sudah sembuh... sekarang obatnya sisanya disimpan... untuk nanti kalau sakit lagi...

Terkait dengan hak perlindungan yang juga masih dikeluhkan oleh informan, adanya diskriminasi dan pengabaian, sehingga berkurangnya rasa aman bagi Anak. Selain itu kondisi pemisahan sel dewasa dengan sel anak sudah dilakukan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya, akan tetapi, untuk mengakses antara sel dewasa dengan sel anak sangat mudah, terutama pada siang hari. Akses kedua sel tersebut tertutup hanya pada malam hari. Artinya kondisi ini termasuk

rentan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Sedangkan dalam segi pemenuhan hak untuk berpartisipasi, sebagian informan merasakan cukup, sementara sebagian yang lainnya merasa masih kurang. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk anak pidana sehingga jadwal kegiatan anak dan orang dewasa di Lapas Dewasa, semuanya sama. Hal ini menyebabkan anak pidana kurang mendapatkan tempat untuk bermain, berekspresi, berolahraga dan lain-lain.

Informan S:

Orang-orang dewasa (Napi/Tahanan dewasa) tempatnya di sebelah sana, terpisah dengan kita... anak-anak. Tapi kalau mau ngobrol dengan yang dewasa bisa juga, kan disebelah sana masih masuk daerah penjara...

Kadang siih ada juga orang dewasa yang nyuruh-nyuruh kita... gak berani bantah kita...kan dia sudah pengalaman... takut diapa apain.

Informan D:

Sebenarnya agak-agak ngeri juga kalau lewat selnya tahanan dewasa... soalnya kayak gimana gitu... kadang-kadang cara ngeliatin ke kitanya juga gimana gitu... Emang siih mereka terpisah dengan kita... tapi kalau kita mau ke tahanan dewasa... gak susah kok...tinggal lewat pintu sebelah utara aja...

Informan S:

Kita sering juga olah raga barengan... biasanya siih main bola-bolaan... atau lari sekitaran sini saja... Waktu tujuh belasan dulu... kita juga ikutan main ping pong dan badminton... kebetulan ada yang lumayan bisa... kalo saya siih lebih suka bola...kalau ada sih futsal...

Informan D:

Kegiatan bersama biasanya kalau bersih-bersih sekitar sini... kita sama-sama... atau kalau ada kegiatan olah raga sama-sama... ikutan kita... waktu lomba tujuh belasan dulu.... Si L itu jago pingpong...

ikutan lomba dia... kl si S itu jago main bola... mungkin futsal juga jago dia... nah yang begitu kita sering juga diajak main...

Informan B (petugas):

Rutan Anak ini termasuk Program atau Kebijakan baru pemerintah, jadi untuk beberapa kegiatannya juga masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian. Termasuk indeks untuk biaya makan dan minum para anak-anak disini. Jadi sepertinya unsur kecukupan nutrisi (gizi) belum banyak disentuh disini.

Informan S (petugas):

Lapas Anak ini kan masih baru... jadi untuk penyelenggaraan kegiatannya sebagian besar masih menginduk dengan kegiatan Lapas Dewasa. Salah satu contoh mudahnya adalah... disini belum ada petugas yang memiliki spesialisasi di bidang anak, apalagi yang terkait dengan perlindungan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Terlebih, dengan diberlakukannya Undang Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak- red.) nanti akan dan harus disiapkan LPKA (Lembaga Khusus Pembinaan Anak-red). Hal ini dikhususkan bagi ABH.

Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, mengamanatkan bahwa hak-hak anak pidana ini tetap harus terpenuhi. Pada pasal 18 pun ditekankan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Penanganan anak pidana terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan,

seperti yang disampaikan oleh Soekamto (1986), sebagai berikut:

1. Faktor hukum/ peraturan (undang-undang). Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah, sehingga kekonsistenan dan keberlangsungan pelayanan bagi anak pidana bisa lebih optimal.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Namun terdapat beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya, antara lain:
 - a. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi/ banyak tekanan dari pihak-pihak tertentu;
 - b. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material sehingga mudah untuk terjerumus KKN;
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi/ tidak mempunyai *master plan* yang jelas;
 - d. Kurangnya daya inovatif; dan
 - e. Keterbatasan kemampuan membangun jaringan dengan pihak lain.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Kegiatan pembinaan yang diberikan kepada anak pidana hanya difokuskan pada kegiatan keagamaan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan fikiran sebagai berikut:
 - a. Yang tidak ada-diadakan yang baru;
 - b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
 - c. Yang kurang-ditambah;
 - d. Yang macet-dilancarkan; dan
 - e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.
 5. Faktor kebudayaan, yakni budaya (sistem) hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
 - b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan; dan
 - c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.
- Kelima faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, yang berdampak pada optimalisasi penanganan anak pidana (Soekamto (1986).
- Penanganan ABH merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat terutama untuk terpenuhinya hak dasar mereka, seperti terjaminnya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi, serta melindungi anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Untuk dapat menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak tersebut, maka berbagai upaya dilakukan melalui program pencegahan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan, dan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum perlu diupayakan untuk ditangani melalui proses

peradilan restoratif di dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya sendiri.

Oleh karenanya, pemerintah melalui instansi terkait telah merumuskan pedoman kerja perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tahapan program perlindungan pada anak menurut Pedoman Kerja Antar Kementerian/Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (2012) meliputi 4 aspek, yaitu:

1. Pencegahan

Program pencegahan diarahkan kepada kelompok anak dan masyarakat yang karena kondisi dan situasinya, membuat mereka menjadi rentan untuk menghadapi konflik dengan hukum. Program-program pencegahan dibuat untuk menjauhkan anak dari kemungkinan berhadapan dengan hukum serta untuk memperbaiki kualitas perlindungan dan pengasuhan anak di dalam keluarga.

2. Perlindungan

Program perlindungan diberikan melalui pendampingan psikososial untuk memberikan jaminan atas pemenuhan kebutuhan hak dasar anak, dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, serta pemberian pendampingan psikososial bagi anak yang terpaksa masuk dalam proses peradilan.

3. Pelayanan

Pemberian pelayanan dasar yang terintegrasi dan terkoordinasi dilakukan secara bersama-sama oleh semua stakeholder bagi semua anak, termasuk anak-anak yang

berhadapan dengan hukum yang diproses dalam peradilan formal maupun anak yang ditangani melalui musyawarah keluarga dan masyarakat. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan bantuan hukum, pelayanan probasi, dan pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pelayanan khusus yang diberikan berupa pelayanan pendampingan psikososial, program rehabilitasi sosial yang diarahkan pada upaya perubahan perilaku anak, serta program reintegrasi sosial.

4. Pengasuhan

Sejalan dengan kebijakan mengenai pengasuhan anak pada umumnya, pengasuhan anak yang berhadapan dengan hukum pun diatur dengan mengedepankan pendekatan pengasuhan yang berbasis keluarga. Prioritas terutama diberikan kepada anak-anak di bawah umur. Dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak dan prinsip keutuhan keluarga, anak-anak berhadapan dengan hukum yang usianya masih dibawah 12 tahun, diupayakan untuk menghindari penempatan anak yang secara terpisah dari keluarganya. Hak ini dilakukan untuk memastikan agar anak masih tetap berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tua dan keluarganya. Dalam ketiadaan orangtua kandung, maka kerabat terdekat anak diprioritaskan untuk menjadi pelindung anak, sebelum anak diserahkan menjadi tanggung jawab masyarakat dimana anak

tinggal. Pengasuhan alternatif seperti lembaga asuhan atau lembaga lainnya, hanya bisa dijadikan alternatif terakhir jika tidak ada pihak lain yang lebih dekat dengan anak, mampu dan bersedia menjadi pengasuh atau penanggung jawab anak dan bersifat sementara dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Kementerian Sosial RI, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. (2012).

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar anak yang berkonflik dengan hukum pada Lapas Klas IIA Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya, Jawa Timur, meliputi empat dimensi, yaitu 1). Hak hidup, 2). Hak tumbuh kembang, 3). Hak perlindungan dan, 4). Hak partisipasi, secara umum belum optimal. Kendala utamanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak pada Lapas Klas IIA Sidoarjo dan Rutan Klas I Surabaya, Jawa Timur ini adalah penempatan anak yang tidak tepat sehingga fasilitas yang tersedia tidak seutuhnya untuk anak. Disamping juga keterbatasan SDM yang mendampingi anak.

Rekomendasi

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang masih ditempatkan di Rutan/Lapas Dewasa, beberapa rekomendasi terkait

dengan kesimpulan yang sudah disampaikan, sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Hukum dan HAM

Dalam proses pembinaan anak pidana, agar ditempatkan secara terpisah dari warga binaan dewasa untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti kekerasan pada anak, pelecehan seksual, eksploitasi pada anak, dan sebagainya. Perlunya penyediaan fasilitas bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan psikologi anak.

2. Kepada Pemerhati Anak

Untuk dapat memperjuangkan hak-hak anak yang ditempatkan di Lapas Dewasa terutama hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan bimbingan psikologi anak sebagai bekal masa depan mereka. Strategi yang harus dilakukan adalah perlu dibangunnya sikap-sikap (bahkan gerakan) yang mendorong untuk melakukan perubahan pelayanan yang lebih mengedepankan “prinsip terbaik bagi anak”, di antaranya, sikap terbuka terhadap perubahan, mau berinovasi, peka terhadap permasalahan di lingkungan sosial, dan berorientasi ke masa depan.

Bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan ABH, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan ABH. Hal demikian untuk membangun konsistensi, kesamaan persepsi dan keterpaduan antara konsep dengan implementasi. Dengan demikian dapat meminimalisir permasalahan yang terkait dengan perlindungan sosial bagi ABH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya
- Aryanti, N.Y. (2003). *Pengaruh kelompok pergaulan, disfungsi keluarga dan terpaan media televisi terhadap penyalahgunaan Napza di Polwiltabes Bandung*, Bandung: Unpad.
- Bungin, B. (2001). *Pengaruh Erotika Media Masa dan Peer Group terhadap Sikap Seks di kalangan Remaja di Perkotaan*. Bandung: Unpad.
- Burcu, E. (2003). Alcohol and Drug Use in Young Apprentices: Effect of Social Control in the Family. *Journal of Youth and Adolescence* 32, 4: 291-299.
- Claes, M., Eric L., Anna-Paula E., Antonio P., Luigi L., & Fabio P. (2005). Parenting, Peer Orientation, Drug Use, and Antisocial Behavior in Late Adolescence: A Cross-National Study. *Journal of Youth and Adolescence*, Vol. 34, No. 5, 401-411.
- Darajat, Z. (1985). *Pembinaan Remaja*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hirschi, T., (1969). *Causes of Delinquency*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Hirschi, T. & Gottfredson, M.R. (1983). Age and The Explanation of Crime. *American Journal of Sociology* 89, 552-584.
- Hurlock, E.B. (1990). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____ (1995). *Perkembangan anak* (Jilid 1, 6th ed.). Ed.: Agus Dharma. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- _____ (1995). *Perkembangan anak* (Jilid 2, 6th ed.). Alih bahasa: Meitasari Tjandrasa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Huruswati, I. (2007). *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi RI, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dan Kementerian Sosial RI, Dirjen Rehabilitasi Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak. (2012). *Pedoman Kerja Antar Kementerian/Lembaga dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta.
- Kurniawan. (2001). *Hubungan Pengetahuan, Sikap dan Lingkungan Sosial dengan Perilaku Seksual Mahasiswa Baru di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta*. Jakarta: Universitas Katolik Atmajaya.
- Levy-Warren, M. (1996). *The Adolescent Journey: Development, Identity Formation and Psychoterpy*. New Jersey: Jason Aronson Inc.
- Mulyana. (2002). *Pengaruh Lingkungan Keluarga, Lingkungan Pergaulan Teman dan Terpaan Media Televisi terhadap Perilaku Seks Bebas Remaja SMA Swasta di Kota Bandung*. Bandung: Unpad.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Umum.
- Prinst, D. (1997). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakri.
- Ratnawati, G. (2001). *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak*. <https://imadiklus.com> Diakses 14 Juli 2017.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____ (1986a). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sudarsono. (2008). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susantyo, B. (2017). Faktor-faktor determinan penyebab perilaku agresif remaja di permukiman kumuh di Kota Bandung. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 6 (1) 01-17.
- Susantyo, B. (2017a). Lingkungan dan perilaku agresif individu. *Jurnal Sosio Informa*. Vol. 3 (01). 15-25.
- Susantyo, B., Setiawan, H.H., Irmayani, & Sabaruisman (2016). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Sosiokonsepsia*. Vol. 5 (3) 169-183.
- Sutherland, E. H. (1974). "*Principles of Criminology*". 3rd ed. Terjemahan Momon Martasaputra. Bandung: Alumni.
- Thorlindsson, T. & Bernburg, J.G. (2006). Peer Groups and Substance Use: Examining the Direct and Interactive Effect of Lesure Activity. *Journal of Adolescence* ;41(162):321-39.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Widjaja, A.W. (1985). *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*. Bandung: Armico.